



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDATUL ATHFAL , DAN SEKOLAH/MADRASAH
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak-hak masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan;
 - b. bahwa penerimaan Peserta Didik Baru harus dilakukan secara obyektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, aman dan lancar serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal dan Sekolah/Madrasah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2007 tentang Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDATUL ATFHAL DAN SEKOLAH/MADRASAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah Kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan, mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2. Perpindahan Peserta Didik adalah Perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu pada sekolah yang lain pada jenjang yang sama.
3. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (SKHUASBN) adalah Surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam UASBN.
4. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), dan Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) adalah Surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional.
5. Ijazah/STTB adalah Surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan.
6. Program Paket A adalah Program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD).
7. Program Paket B adalah Program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
8. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Kanwil Departemen Agama adalah Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang menangani bidang pendidikan di Kabupaten/Kota se- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

11. Taman Kanak-Kanak adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun;
12. Raudatul Athfal (RA) adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah/madrasah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun di bawah pembinaan Kanwil Departemen Agama;
13. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik Negeri maupun Swasta di Lingkungan pembinaan/koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terbuka adalah pendidikan sekolah dengan sebagian besar kegiatan belajar mengajarnya di luar gedung SMP dengan prinsip belajar mandiri baik melalui program modul, radio maupun kaset, dan secara berkala diadakan tatap muka di SMP Induk;
15. Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) baik Negeri maupun Swasta di Lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Agama;
16. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik/Siswa adalah Seseorang yang karena kedudukannya, menjadi penanggungjawab langsung terhadap anak asuhnya;
17. Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah adalah Surat Keterangan resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya mempunyai pengetahuan dan kemampuan setingkat dengan tamatan suatu jenjang/tingkat pendidikan formal tertentu, yang dihargai sama dengan Ijazah tingkat jenjang pendidikan formal tertentu tersebut yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan;

BAB II

TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru harus berazaskan:

- a. Obyektivitas artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Peraturan ini.
- b. Transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
- c. Akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.

- d. Tidak diskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, dan golongan.

BAB III PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon Peserta Didik Taman Kanak-kanak (TK) /Raudatul Athfal (RA) adalah:
 - a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
 - b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan calon Peserta Didik Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) adalah anak yang berusia minimal 4 (empat) tahun.

Bagian Kedua

Sekolah Dasar(SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Pasal 5

Persyaratan calon Peserta Didik kelas I Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Sekolah Luar Biasa (SLB) Tingkat Dasar adalah :

- a. telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
- b. telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima.

Bagian Ketiga

Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMP/MTs/SMPLB adalah:
 - a. telah tamat dan lulus SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar/MI/Program Paket A dan memiliki Ijazah, SKHUASBN dan/atau Surat Keterangan lain yang berpenghargaan sama;
 - b. memiliki STTB/STK, SKHUSD/SKYB.
 - c. berusia setinggi-tingginya 18 (delapan belas) tahun pada minggu ketiga bulan Juli Tahun Ajaran berjalan.
- (2) Pengaturan dan persyaratan calon peserta didik kelas VII SMP bertaraf Internasional mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Sekolah Menengah/Madrasah Aliyah

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik kelas X SMA/MA/SMALB adalah :
- a. telah lulus SMP/SMPLB/MTs/Program Paket B dan memiliki Ijazah, SKYB, STL/STK atau SKHUN;
 - b. memiliki STTB atau Surat Keterangan lain yang berpenghargaan sama, STK/DANEM/DANUAS.
 - c. berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada minggu ketiga bulan Juli Tahun Ajaran berjalan.
- (2) Persyaratan calon peserta didik kelas X SMK/MAK adalah:
- a. telah lulus SMP/SMPLB/MTs/Program Paket B dan memiliki Ijazah SKYB, STL/STK atau SKHUN;
 - b. memiliki STTB atau Surat Keterangan lain yang berpenghargaan sama, STK, DANEM/DANUAS.
 - c. berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada minggu ketiga bulan Juli Tahun Ajaran berjalan;
 - d. memenuhi persyaratan fisik sesuai dengan ciri khas kejuruan/program keahlian;
 - e. penerimaan peserta didik dengan mempertimbangkan bakat, minat, dan kemampuan sesuai dengan program keahlian.

B A B IV

PENGELOLAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 8

Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima, dan pendaftaran ulang.

Bagian Kedua

Seleksi

Pasal 9

- (1) Sekolah/Madrasah dapat mengadakan seleksi calon peserta didik jika pendaftar melebihi daya tampung Sekolah/Madrasah yang bersangkutan.

- (2) Seleksi calon peserta didik kelas I SD/MI/SDLB/SLB Tingkat Dasar dilakukan semata-mata berdasarkan usia dan tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA/TKLB.
- (3) Seleksi calon peserta didik kelas VII SMP/MTs dilaksanakan menggunakan SKHUASBN 3 (tiga) mata pelajaran, bagi tamatan sebelum tahun ajaran berjalan menggunakan hasil dari Ujian Sekolah Daerah atau dengan hasil tes yang soal tesnya disusun oleh Tim Penyusun Soal Ujian Sekolah Daerah.
- (4) Seleksi calon peserta didik kelas X SMA/MA dengan seleksi nilai rata-rata SKHUN 4 (empat) mata pelajaran, dan bagi lulusan sebelum tahun ajaran berjalan dengan seleksi rata-rata SKHUN 3 (tiga) mata pelajaran.
- (5) Seleksi calon peserta didik kelas X SMK/MAK dengan seleksi SKHUN 4 (empat) mata pelajaran dan dapat mempertimbangkan bakat serta kemampuan peserta didik, dan bagi lulusan sebelum Tahun Ajaran berjalan dengan seleksi rata-rata SKHUN 3 (tiga) mata pelajaran dan dapat mempertimbangkan bakat serta kemampuan peserta didik.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Pendaftaran calon peserta didik dilakukan di sekolah yang bersangkutan dan dilaksanakan sesuai jadwal yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Setiap calon peserta didik yang mendaftarkan diri pada sekolah tertentu, wajib menyerahkan SKHUN/SKHUASBN/SKHUSD/SKYB asli dan apabila diminta kembali sebelum pengumuman, maka dianggap mengundurkan diri.
- (3) Pendaftaran calon peserta didik SMP Terbuka dilaksanakan di Tempat Kegiatan Belajar (TKB), sekolah induk atau melalui Guru Pembimbing/Guru Pamong.
- (4) Sekolah wajib menyediakan format pendaftaran calon peserta didik baru dan pernyataan mengikuti pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik.

Bagian Keempat

Jumlah Peserta Didik Tiap Rombongan Belajar/Kelas

Pasal 11

- (1) Jumlah peserta didik tiap rombongan belajar/kelas diatur sebagai berikut :
 - a. TK/RA maksimum 24 (dua puluh empat).
 - b. SD/MI minimum 10 (sepuluh), maksimum 30 (tiga puluh).
 - c. SMP/MTs minimum 10 (sepuluh), maksimum 36 (tiga puluh enam).
 - d. SMA/MA minimum 10 (sepuluh) maksimum 36 (tiga puluh enam).
 - e. SMK/MAK :

- 1) Kelompok Pertanian dan Kehutanan, Teknologi dan Industri, Kesejahteraan Masyarakat, Bisnis dan Manajemen minimum 16 (enam belas) maksimum 36 (tiga puluh enam).
- 2) Kelompok Pariwisata minimum 10 (sepuluh) maksimum 36 (tiga puluh enam).
- 3) Kelompok Seni dan Kerajinan untuk :
 - (a) Program Keahlian Seni Tari dan Seni Musik minimum 16 (enam belas) maksimum 24 (dua puluh empat).
 - (b) Program Keahlian Seni Pedalangan dan Teater tidak ada batasan minimum
 - (c) Program Keahlian Seni Rupa, Kerajinan Kayu, Kerajinan Tekstil, Kerajinan Logam, Kerajinan Kulit dan Kerajinan Keramik minimum 16 (enam belas) maksimum 32 (tiga puluh dua).
- (2) Untuk SD/MI, tiap sekolah hanya diperbolehkan menerima calon peserta didik kelas I sebanyak satu rombongan belajar, kecuali apabila sekolah tersebut telah memiliki/meluluskan kelas VI paralel sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Calon peserta didik dari luar wilayah Provinsi diatur sebagai berikut :
 - a. Luar Negeri maksimum 5 %;
 - b. Luar Provinsi maksimum 20 % kecuali dari daerah perbatasan, dan Madrasah yang berbasis Pondok Pesantren

Pasal 12

- (1) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagama.
- (2) Calon peserta didik yang diterima wajib mentaati semua peraturan sekolah.

Bagian Kelima

Penerimaan Siswa Pindahan

Pasal 13

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan yang mengikuti Orang Tua yang melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari Luar Negeri maupun dari Provinsi/wilayah lainnya, diatur sebagai berikut :
 - a. Siswa anak dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI yang dimutasikan dengan menunjukkan/melengkapi Surat Pindah Tugas Orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan.
 - b. Siswa anak dari mereka yang bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI agar melengkapi fotokopi/Kartu keluarga orangtua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari Lurah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah yang baru.
 - c. Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar negeri harus dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.

- d. Perpindahan peserta didik dari Sekolah di luar Lingkungan Dinas Pendidikan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat, sedangkan Sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dibina oleh Pemerintah Indonesia ke Sekolah dalam Lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh Sekolah yang bersangkutan setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - e. Perpindahan peserta didik dengan mempertimbangkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry/multi exit) dan mata pelajaran lama dapat dikonversikan pada mata pelajaran baru dengan mempertimbangkan kompetensinya.
 - f. Perpindahan kelas I, VII dan X dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua pelaksanaannya setelah Semester I.
- (2) Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju agar memberi kemudahan atas mutasi tersebut;
 - (3) Siswa yang pindah selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, selama daya tampung memungkinkan dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal pendidikan.

Pasal 15

Prestasi Non-Akademik

- (1) Kepada calon peserta didik baru yang berasal dari SD/MI, SMP/MTs, SLB, SDLB dan SMPLB di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki prestasi di bidang olah raga/seni/kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu, diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah nilai SKHUASBN/SKHUSD/SKHUN yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB.
- (2) Penghargaan terhadap prestasi olah raga/seni/kreativitas dan minat mata pelajaran yang diselenggarakan secara berjenjang dan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan/Departemen Pendidikan Nasional, dan/atau Induk Organisasi jika menggunakan seleksi (PPDB-SMP/MTs dan SM/MA) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a Bersifat kompetitif bagi peserta lulusan sebelum Tahun Ajaran 2007/2008 untuk 3 (tiga) mata pelajaran:
 - 1) Tingkat Internasional.
 - Juara I diberi tambahan nilai 1,5
 - Juara II diberi tambahan nilai 1,4
 - Juara III diberi tambahan nilai 1,3
 - 2) Tingkat Nasional :
 - Juara I diberi tambahan nilai 1,2
 - Juara II diberi tambahan nilai 1,1
 - Juara III diberi tambahan nilai 1,0

- 3) Tingkat Regional Wilayah
 - Juara I diberi tambahan nilai 0,9
 - Juara II diberi tambahan nilai 0,8
 - Juara III diberi tambahan nilai 0,7
 - 4) Tingkat Provinsi :
 - Juara I diberi tambahan nilai 0,6
 - Juara II diberi tambahan nilai 0,5
 - Juara III diberi tambahan nilai 0,4
 - 5) Tingkat Kabupaten/Kota :
 - Juara I diberi tambahan nilai 0,3
 - Juara II diberi tambahan nilai 0,2
 - Juara III diberi tambahan nilai 0,1
- b Bersifat kompetitif bagi peserta lulusan Tahun Ajaran 2007/2008 dengan 4 (empat) mata pelajaran:
- 2) Tingkat Internasional.
 - Juara I diberi tambahan nilai 2,0
 - Juara II diberi tambahan nilai 1,9
 - Juara III diberi tambahan nilai 1,7
 - 3) Tingkat Nasional :
 - Juara I diberi tambahan nilai 1,6
 - Juara II diberi tambahan nilai 1,5
 - Juara III diberi tambahan nilai 1,3
 - 3) Tingkat Regional Wilayah
 - Juara I diberi tambahan nilai 1,2
 - Juara II diberi tambahan nilai 1,1
 - Juara III diberi tambahan nilai 0,9
 - 4) Tingkat Provinsi :
 - Juara I diberi tambahan nilai 0,8
 - Juara II diberi tambahan nilai 0,7
 - Juara III diberi tambahan nilai 0,5
 - 5) Tingkat Kabupaten/Kota :
 - Juara I diberi tambahan nilai 0,4
 - Juara II diberi tambahan nilai 0,3
 - Juara III diberi tambahan nilai 0,1

c. Bersifat nonkompetitif bagi lulusan sebelum 2006/2007 untuk 3 (tiga) mata pelajaran:

1) Olah raga

- a) Calon peserta didik baru yang mewakili Negara untuk mengikuti even-even resmi Tingkat Internasional diberi penghargaan setingkat Juara III Nasional diberi tambahan nilai 1,0, yang dibuktikan dengan Surat Ketetapan/Keputusan yang dikeluarkan oleh KONI/Pengda Pusat Organisasi Cabang Olah Raga yang bersangkutan.
- b) Calon peserta didik yang masuk dalam Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas), Pekan Olah Raga Pelajar Nasional diberi penghargaan setingkat Juara III Provinsi diberi tambahan nilai 0,4.
- c) Calon peserta didik yang mengikuti Pekan Olah Raga Pelajar Wilayah diberi penghargaan setingkat Juara III tingkat Kabupaten diberi tambahan nilai 0,1.

2) Seni, Kreativitas dan Mata Pelajaran

Calon peserta didik yang mewakili ekshibisi Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 0,4

d. Bersifat Nonkompetitif bagi peserta lulusan sejak Tahun Ajaran 2007/2008 dengan 4 (empat) mata pelajaran:

1) Olah raga

- a) Calon peserta didik baru yang mewakili Negara untuk mengikuti even-even resmi Tingkat Internasional diberi penghargaan setingkat Juara III Nasional diberi tambahan nilai 1,3, yang dibuktikan dengan Surat Ketetapan/Keputusan yang dikeluarkan oleh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI)/Pengurus Daerah Pusat Organisasi Cabang Olah Raga yang bersangkutan.
- b) Calon peserta didik yang masuk dalam Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas), Pekan Olah Raga Pelajar Nasional diberi penghargaan setingkat Juara III Provinsi diberi tambahan nilai 0,5.
- c) Calon peserta didik yang mengikuti Pekan Olah Raga Pelajar Wilayah diberi penghargaan setingkat Juara III tingkat Kabupaten diberi tambahan nilai 0,1.

2) Seni, Kreativitas dan Mata Pelajaran

Calon peserta didik yang mewakili ekshibisi Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 0,5

e. Cara menghitung penambahan nilai dari prestasi akademik dan non akademik adalah jumlah total nilai ditambah nilai prestasi akademik atau non akademik baru dibagi 3 (tiga) bagi peserta lulusan sebelum Tahun Ajaran 2007/2008 dengan 3 (tiga) mata pelajaran, dan bagi peserta lulusan sejak Tahun Ajaran 2007/2008 dengan 4 (empat) mata pelajaran, dibagi 4 (empat).

(3) Pengesahan dan rekomendasi surat penghargaan Cabang/Jenis Olah Raga/Seni/Kreativitas dan minat mata pelajaran untuk mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur sebagai berikut :

- a. Prestasi tingkat Internasional oleh Departemen Pendidikan Nasional.
- b. Prestasi tingkat Nasional oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
- c. Prestasi tingkat Provinsi oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

- d. Prestasi tingkat Kabupaten oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- (4) Surat Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (3) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dihitung sejak prestasi diperoleh.
 - (5) Peserta didik yang memiliki lebih dari satu prestasi bidang yang sejenis atau kegiatan yang berbeda, maka pemberian penghargaannya ditentukan pada salah satu prestasi yang tertinggi.
 - (6) Calon peserta didik berasal dari SD/MI, SMP/MTs dari luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diperhitungkan adalah Prestasi Tingkat Nasional dan Internasional;

Pasal 16

Program Percepatan

Sekolah yang menyelenggarakan program percepatan, mengadakan seleksi dengan persyaratan :

1. Calon peserta didik telah memiliki Ijazah serta SKHUN/SKHUASBN pada jenjang sebelumnya.
2. Memiliki kecerdasan luar biasa yang dibuktikan dengan prestasi akademis dan atau tes psikologis.

BAB V

BIAYA DAN PEMANTAUAN

Pasal 17

- (1) PPDB untuk SLB tidak dipungut biaya.
- (2) Biaya PPDB dan biaya-biaya lain yang dibebankan pada Peserta Didik Baru untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK sesuai dengan APBS Tahun Ajaran berjalan yang telah disahkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bagi calon peserta didik yang mengalami hambatan sosial ekonomi diberi keringanan atau dibebaskan dari semua biaya dengan dibuktikan surat keterangan yang sah.

Pasal 18

Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

B A B VI

HARI MASUK SEKOLAH/MADRASAH

Pasal 19

- (1) Hari pertama masuk sekolah penerimaan peserta didik baru pada hari Senin minggu ketiga bulan Juli Tahun Ajaran berjalan.
- (2) Selama 3 (tiga) hari pertama masuk sekolah diisi dengan kegiatan pengenalan sekolah, tidak menjurus pada perpeloncoan atau sejenisnya.

- (3) Bagi peserta didik kelas II sampai dengan kelas VI SD/MI, SDLB, peserta didik kelas VIII dan IX SMP/MTs, SMPLB, serta peserta didik SMA/MA, SMALB dan SMK kelas XI, XII, dan XIII diisi kegiatan pembelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

BAB VII

SANKSI

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif dan/atau sanksi kepegawaian oleh Pejabat yang berwenang.

B A B VIII

L A I N - L A I N

Pasal 21

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah wajib menyiapkan jadwal pelajaran sebelum hari pertama masuk sekolah;
- (2) Kepala Sekolah/Madrasah wajib membuat program kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Ajaran Berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Dalam rangka memberikan pelayanan kepada anak tunanetra, tunarungu, tunawicara dan tunadaksa, Kepala SD, SMP, SMA/SMK wajib menerima calon tersebut sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku, dan wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota.
- (4) Pakaian seragam dan sarana sekolah.
 - a. Pakaian seragam Sekolah/Madrasah adalah seragam OSIS, olahraga, pramuka dan untuk SMK tertentu pakaian praktik;
 - b. Pakaian seragam Sekolah/Madrasah diusahakan sendiri oleh masing-masing orang tua/wali peserta didik;
 - c. Bagi peserta didik yang orangtuanya mengalami hambatan sosial ekonomi, diizinkan tidak menggunakan pakaian seragam sekolah, atau Kepala Sekolah mengusahakan bantuan/melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut;
 - d. Pengadaan sarana belajar dan alat perlengkapan lainnya untuk peserta didik tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (5) Komite/Dewan Sekolah/Madrasah maupun pihak lain tidak turut campur dalam penentuan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- (6) Pelaporan Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan secara berjenjang mulai dari Sekolah/Madrasah sampai dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kanwil Departemen Agama Provinsi.

Pasal 22

- (1) Sekolah dapat menerima calon peserta didik tanpa mengikuti seleksi bagi yang memiliki prestasi bertaraf Kabupaten/ Kota/Provinsi/Nasional/Internasional di bidang akademik.
- (2) Sekolah unggulan dapat menerima calon peserta didik tanpa mengikuti seleksi bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi dibidang seni, kreativitas dan olah raga sesuai dengan bidang unggulan sekolah dimaksud.

B A B IX

P E N U T U P

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Mei 2008

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 12 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001